

Implementasi Peraturan Daerah berbasis Syariah di Pantai Tanjung Bira

Aninda Aprilia¹, Idris Parakkasi², Sirajuddin³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: anindaaprilias038@gmail.com¹

idris_parakkasi12@yahoo.com²

sirajuddinroy@gmail.com³

Abstrak

Regional Regulation Number 3 of 2002 concerning Prohibition, Supervision, Control, Distribution and Sale of Alcoholic Drinks and Regional Regulation Number 5 of 2003 concerning Muslim Women and Muslim Women's Clothing are two examples of sharia law that have been implemented in Bulukumba Regency. To understand and assess the community's reaction to the formation of Sharia-Based Regional Regulations at Tanjung Bira Beach, Bulukumba Regency, this study seeks to understand the mechanisms and implementation of policies as well as policy implementation. Such studies use a phenomenological approach and focus on how individual participants perceive their experiences. based on an investigation into the spike in alcohol use among Bulukumba residents and questions about the clothing worn by tourists. The regional government and its staff, especially Kesbangpolinmas and Satpol Pamong Praja, have attempted to interact and persuade young people who use alcohol and traders who sell alcohol, especially regional drinks, by taking firm action against violations of regional law, forming Buserda Teams (Regional Hunters and Sergeants), and carrying out supervision and enforcement of alcohol in the field. They also gave strict warnings to employees who were not wearing Muslim clothing and were drunk. The community responded positively to the implementation of this regional regulation which made Tanjung Bira Beach, Bulukumba Regency, experience a decrease in crime rates.

Kata Kunci: Peraturan Daerah Syariah, Wisata Alam

Pendahuluan

Baru-baru ini, Perda Syariah, atau peraturan daerah berdasarkan Syariah Islam, mulai muncul di banyak wilayah negara (Mufidah et al., 2021). Penerapan beberapa Syariat Islam, khususnya yang terkait dengan ibadah mahdhah dan pemberantasan segala bentuk kemaksiatan, saat ini sedang berlangsung di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bulukumba. Pertarungan penerapan Syariat Islam melalui Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten

Bulukumba terbilang sulit. Menurut Patabai Pabokori (mantan Bupati Bulukumba).

Padahal, umat Islam Bulukumba telah meminta empat syariat Islam. Perda syariah lahir sebagai hasil dari konvergensi aspirasi pemerintah dan rakyat, dan disambut baik oleh anggota DPRD Bulukumba karena eksekutif sudah berjuang, akan sulit jika anggota DPRD tidak merespons. . Kedua, kami mendapat banyak dukungan dari jundullah yang gerakannya aktif saat itu, serta Panitia Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI). Saat itu kami membuat Perda yang menekan, mendorong, dan memotivasi DPRD Bulukumba untuk mempercepat proses pengesahan (Maryolo). Pernyataan mantan Bupati Bulukumba tersebut menyoroti bagaimana perjuangan penerapan Perda Syariah datang dari bawah dalam artian merupakan keinginan tulus masyarakat Bulukumba serta berbagai elemen masyarakat yang memperjuangkannya, seperti KPPSI dan Jundullah, sehingga pada akhirnya Hal itu disambut baik anggota DPRD Bulukumba.

Pernyataan mantan Bupati Bulukumba tersebut menyoroti bagaimana perjuangan penerapan Perda Syariah datang dari bawah dalam artian merupakan keinginan tulus masyarakat Bulukumba serta berbagai elemen masyarakat yang memperjuangkannya, seperti KPPSI dan Jundullah, sehingga pada akhirnya Hal itu disambut baik anggota DPRD Bulukumba.

Makassar, Gowa, Maros, Pangkep, dan Bulukumba termasuk di antara lima kabupaten dan kota yang masuk dalam destinasi wisata halal, menurut Ahmad Yusran, Kepala Bidang Pengembangan Acara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan (Rahmatiah 2014). Pantai Tanjung Bira di Bulukumba merupakan salah satu destinasi wisata populer di Kabupaten Bulukumba. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bulukumba menyebabkan adanya perbaikan di Pantai Tanjung Bira di wilayah tersebut. Kota Bulukumba sendiri dihuni oleh umat Islam. Perda No. 3 Tahun 2002 menjadi landasan implementasi Perda berbasis syariah di kawasan wisata Tanjung Bira tentang pelarangan, penertiban, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Busana Muslim dan Muslimah.

Implementasi perda berbasis syariah tentunya tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, terutama dalam hal penerapannya di destinasi wisata pantai. Karena Tanjung Bira adalah tempat bersantai dengan makanan laut yang tidak lepas dari aktivitas bermain air, larangan pakaian apa pun berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 kemungkinan akan menghadapi tantangan. Mengenai pilihan makanan, ada kafe yang menyediakan menu minuman beralkohol. Ada kelompok-kelompok kontra yang, meski tidak serta-merta tidak setuju dengan hukum Islam, hanya tidak setuju dengan interpretasi kelompok pro terhadap Islam. Tidak semua masyarakat Islam setuju dengan kelompok pro. Mereka mengatakan bahwa apa yang kelompok pertama dianggap sebagai hukum Islam

Karena mazhab fikih di negeri ini berbeda-beda, akan sulit untuk menjalankan hukum daerah yang berdasarkan syariah ini. Sudut pandang kelompok mana yang akan dijadikan patokan. Ini bertentangan dengan esensi Islam itu sendiri daripada memaksakan interpretasi tunggal hukum Islam. Bukankah hukum Islam sudah lama mendarah daging di masyarakat? Kubu lawan menegaskan bahwa masyarakat sudah mengikuti perintah syariat Islam, terlepas dari ada atau tidaknya undang-undang yang mengandung seluk-beluknya.

Perlunya pemberlakuan perda berbasis syariah di Pantai Bira Bulukumba karena sering terjadi permasalahan sosial di sana yang meresahkan warga sekitar. Misalnya, karena adanya warung-warung yang menjual minuman beralkohol seperti wine, wiski, bir Bintang, Robinson, dan vodka, sering terjadi tawuran antar anak muda yang mengunjungi atau berkunjung ke lokasi prostitusi dalam pengaruh miras. Awal Juni 2022, adu mulut dan penusukan juga terjadi di Pantai Bira selain tindak pidana penganiayaan. Menyadari maraknya kejahatan dan perilaku asusila di kawasan wisata, penerapan aturan daerah yang berdasarkan syariat Islam merupakan upaya terbaik untuk memerangi hal tersebut, dimana di Kabupaten Bulukumba mayoritas muslim.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dari individu atau aktivitas yang terlihat dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan (Nazir 2017). Pendekatan

fenomenologis adalah apa yang digunakan para peneliti. Pendekatan fenomenologi mengkaji bagaimana fenomena itu menampakkan diri di lokasi penelitian. Studi fenomenologi memberikan perhatian khusus pada bagaimana pengalaman partisipan diinterpretasikan sendiri. Model fenomenologis lebih sering direkomendasikan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di dunia nyata dan ditemui oleh setiap orang yang dapat mengumpulkan informasi dan data di sekitar Pantai Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba (Moleong 2010).

Studi ini terletak di Pantai Tanjung Bira di Kabupaten Bulukumba, yang merupakan tujuan wisata terkenal baik lokal maupun internasional. Agustus hingga September 2022 melihat penyelesaian studi ini. Partisipan dalam penelitian ini antara lain Ekonom Pantai Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba, Koordinator Penyuluh Hukum Kabupaten Bulukumba, Kepala Seksi Penindakan dan Penangkapan, Kepala Dinas Pariwisata, dan Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan Pariwisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme kebijakan, penerapan hukum syariah daerah di Pantai Tanjung Bira, Bulukumba, dan reaksi masyarakat terhadap hukum daerah tersebut. Koordinator Penyuluhan Hukum Kabupaten Bulukumba, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan Pariwisata, dan tiga Pelaku Ekonomi menjadi informan penelitian ini.

Data primer dan sekunder digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai bagian dari metode penelitian fenomenologis yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian

Mekanisme Kebijakan Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Pantai Tanjung Bira di Kabupaten Bulukumba

Daerah pertama di Sulawesi Selatan yang mengadopsi peraturan daerah bercita rasa syariah adalah Bulukumba. Sejarah Kabupaten Bulukumba tidak dapat dipisahkan dari penerapan syariat. Sejak tahun 1998, Andi Patabai Pabokori telah memimpin Crash Program keagamaan di Bulukumba yang mengembangkan kebijakan agama dengan nada syariah Islam (Syatar et al. 2021). Saat itu, Crash

Program dikembangkan sebagai kerangka hukum oleh Pemerintah Daerah Bulukumba bekerja sama dengan sejumlah tokoh agama.

Banyak faktor di Kabupaten Bulukumba sendiri yang menghambat efektifitas penerapan hukum syariah. Ditegaskan oleh H. A. Patabai Pabokori (Mantan Bupati Bulukumba) bahwa pembentukan perda syariah di Bulukumba dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat Bulukumba, bukan hanya pemerintah. Anggota DPRD Bulukumba menyambut baik perkembangan ini. KPPSI dan Jundullah juga mendukung. Pengenalan hukum syariah daerah di Kabupaten Bulukumba masih menjadi isu kontroversial. Sejak ditetapkan hingga saat ini, terdapat masalah dengan legalitas, pelaksanaan, dan keefektifan aplikasinya (Hanum 2017).

Melalui pembuatan peraturan daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) Bulukumba telah menghidupkan ajaran zakat, membiasakan membaca dan menulis Alquran, mengenakan busana muslimah, dan melarang konsumsi minuman keras/khamar yang merupakan objek syariat Islam. hukum, menjadi hukum positif.

a. Larangan, pengawasan, pengendalian, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002.

Jarak minimum penjualan miras dengan tempat ibadah, sekolah, dan kantor pemda, TNI, dan Polri adalah satu kilometer, sesuai dengan peraturan daerah tentang hal itu. Selain itu, dilarang menjual alkohol di mana pun selain lokasi wisata yang ditunjuk dengan hotel yang sering dikunjungi oleh pengunjung asing, seperti Pantai Bira dan Bonto Bahari.

Minuman keras dikabarkan banyak beredar di kalangan masyarakat Bulukumba sebelum adanya Perda Minuman Beralkohol. Masalah ini terkait dengan meningkatnya aktivitas kriminal yang disebabkan oleh alkohol. Maraknya orang mabuk yang melakukan perilaku kekerasan, pencurian, perjudian, dan pembunuhan mengancam kelangsungan ketertiban dan keamanan.

Pemerintah daerah dan jajarannya, termasuk Kesbangpolinmas dan Satpol Pamong Praja, telah bekerja untuk membujuk dan berinteraksi dengan

generasi muda yang mengkonsumsi alkohol dan mereka yang menjualnya, termasuk minuman memabukkan varietas lokal; mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran peraturan daerah; membentuk Tim Buserda (Perburuan dan Penyergapan Wilayah); memantau dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan alkohol di lapangan; dan membuat majelis taklim untuk meningkatkan keanggotaan taklim.

Keberadaan perda tentang pengendalian miras di Kabupaten Bulukumba lambat laun berimplikasi positif secara sosial, dan jumlah kejadian kriminalitas yang dapat dijadikan parameter tingkat kriminalitas cenderung menurun drastis sekitar 80% antara tahun 2002 dan 2005.

b. Perda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah

Menurut data yang dihimpun Pemda Bulukumba, hanya sekitar 2% masyarakat yang mengenakan busana muslimah (hijab), terutama pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa, sebelum perda itu diberlakukan. Hanya 5% masyarakat yang mengenakan busana muslimah (hijab), dan hanya 6% perempuan yang bekerja di Pemda Bulukumba yang melakukannya.

Rencana tersebut dilakukan melalui contoh orang lain dan program yang menawarkan bantuan pakaian muslim gratis kepada penduduk setempat di daerah Muslim. Pergi ke pertemuan taklim lingkungan dan sekolah adalah cara sosialisasi dilakukan. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, majelis taklim, dan umum juga diadakan lomba dan demo desain busana muslim. Tim dakwah busana yang menutupi aurat dan melakukan imbauan melalui tempat-tempat pelayanan publik seperti puskesmas, rumah sakit, pasar, dan karang taruna juga dibentuk.

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Pantai Tanjung Bira di Kabupaten Bulukumba

Kemudian, berdasarkan sejumlah oknum yang resmi terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut, dipaparkan eksekusi kebijakan perda berbasis syariah di Pantai Tanjung Bira. Menurut Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Bulukumba, alasan dikeluarkannya Perda Nomor 3 Tahun 2002

tentang Larangan, Pengawasan, dan Peredaran Minuman Beralkohol dan Perda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Busana Muslim dan Muslimah adalah untuk :

KPSI (Komite Persatuan Syari'at Islam) pernah menganjurkan dikeluarkannya Perda Syariah yang melatarbelakangi lahirnya kedua Perda tersebut. Sebenarnya Bapak Bupati H. Andi Patabai Pabokori sangat berkeinginan untuk melaksanakan kedua perda tersebut, namun pada awalnya beliau sebenarnya tidak setuju karena pada hakekatnya setiap produk hukum, mulai dari undang-undang hingga perda, tidak dapat mengatur secara eksklusif, karena hal itu sama saja dengan mendiskriminasi. orang hanya berdasarkan keyakinan agamanya. Yang dipertanyakan dari pusat adalah bagaimana agama lain, misalnya, jika seorang laki-laki non-muslim terus mengunjungi pantai dengan mengenakan pakaian yang bertentangan dengan syariat Islam, dia tidak akan dilayani. Namun, bupati pada saat itu memang ingin menerapkan nilai-nilai syariaat islam dalam peraturan daerah”

Menurut penuturan informan tentang keadaan hingga terbitnya Perda No. 5 Tahun 2003, banyaknya kasus kejahatan yang diakibatkan oleh tergerusnya standar dan nilai-nilai agama. KPSI (Komite Persatuan Syari'at Islam) berpendapat bahwa situasi ini disebabkan oleh fakta bahwa undang-undang daerah yang melarang kejahatan telah ada sejak lama tetapi tidak mengurangi tingkat kejahatan secara signifikan.

Seiring dengan kemajuan zaman, nilai-nilai generasi saat ini telah dibentuk oleh akulturasi budaya dan budaya barat yang kurang tersaring, yang menyebabkan tergerusnya prinsip-prinsip keagamaan tanpa disadari. Selain itu, Pemkab Bulukumba saat itu, khususnya Bupati H. Andi Patabai Pabokori menyetujui rencana tersebut dan menyatakan syariah

Persetujuan penerapan Perda Syariah menjadi faktor lain yang perlu diperhatikan karena Kabupaten Bulukumba juga mayoritas beragama Islam dan karena letak geografisnya yang dianggap sebagai strategi pariwisata dan tujuan yang sangat populer bagi wisatawan mancanegara, maka diperlukan regulasi

untuk mencegahnya. penyerapan budaya asing dalam hal aturan berpakaian dan kebiasaan konsumsi alkohol.

Selain itu, seperti disampaikan Kabag Hukum Sekretariat Kabupaten Bulukumba, penerapan Perda Syariah diterapkan pada lokasi khusus pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, dan Pengeluaran Minuman Beralkohol dan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2003 tentang busana muslimah dan busana muslimah wanita bahwa:

Jika perda berlaku untuk seluruh daerah, maka tidak ada spesialisasi dan hanya beberapa kekhususan. Mungkin ada pengecualian terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang larangan, pengawasan, dan penyediaan minuman beralkohol jika restoran atau hotel berbintang lima. Minuman beralkohol masih dapat diperjualbelikan asalkan mematuhi hukum dan memberi ruang bagi para pemilik usaha, khususnya di pantai Bira, sebagai respon dari tuntutan sektor pariwisata”.

Penerapan Ketika Perda No. 3 Tahun 2002 diberlakukan, kemudian diterapkan di sejumlah tempat wisata, termasuk Pantai Bira, di mana hotel-hotel yang telah diberi izin untuk menjual alkohol hingga undang-undang kemudian dibuat untuk mematuhinya dengan menyetujui tidak untuk dijual ke penduduk setempat.

Informasi yang sama juga diberikan oleh informan; Secara khusus, Kepala Dinas Pariwisata Muhammad Daud Kahal menjelaskan bahwa:

“Terkait izin, saya yakin itu termasuk dalam lingkup pelayanan perizinan, apakah ada kafe atau warung yang tidak bisa beroperasi tanpa izin, tapi itu bagian dari tugas kita dalam mengelola destinasi wisata, tentu perhatian utama kita adalah bagaimana agar pariwisata dapat berjalan dengan baik, aman, tertib, dan bersih. Kami menyadari bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kerangka Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam berbagai kegiatan sektor restoran, hotel, UMKM, dan sekitarnya terkait dengan peredaran miras. Bagaimana kita menerapkan apa yang dikenal sebagai pesona magis, ada kenangan, dan kenyamanan bagi wisatawan

sehingga mereka dapat betah dan sering mengunjungi kawasan wisata Tanjung Bira?

Kehadiran konsep wisata halal diharapkan setidaknya tidak menjadi sesuatu yang membatasi ruang munculnya aktivitas yang bertentangan dengan norma agama. Pemerintah Kabupaten Bulukumba berupaya untuk mengelola kawasan pantai Bira dengan konsep wisata halal, artinya dalam berbagai bentuk kegiatan atau kegiatan tentunya kita berpedoman pada apa yang menjadi kaidah atau norma dari badan atau norma agama tersebut.

Keberadaan perda syariah ini juga membuka peluang adopsi wisata halal di Kabupaten Bulukumba, khususnya di Pantai Tanjung Bira. Menurut Bapak Aryono yang menjabat sebagai pimpinan divisi hubungan kelembagaan wisata:

“Perda syariah di Bulukumba saat ini bisa dikatakan mendorong atau sebagai potensi agar objek wisata di Bulukumba dapat dikonversi menjadi wisata halal, apalagi Perda tersebut terkait dengan larangan atau pengawasan minuman beralkohol dan salah satunya juga tentang busana Muslim/Muslim,” kata penulis. Oleh karena itu, saya yakin peraturan daerah ini, jika ditegakkan lebih tegas lagi, dapat mendukung pengembangan wisata halal di Bulukumba.

Salah satu pilihan wisata halal yang bisa digunakan ke tempat wisata Bulukumba adalah hukum daerah khususnya di pantai Tanjung Bira yang sudah terkenal baik di nusantara maupun internasional. Sebagai hasil dari penerapan undang-undang daerah ini, pariwisata halal sekarang dapat didefinisikan sebagai tur yang bertujuan untuk menawarkan layanan dan fasilitas bagi pengunjung Muslim yang juga tersedia untuk pengunjung non-Muslim dan paling tidak memenuhi tiga tuntutan mendasar mereka. , yaitu: ketersediaan ruang dan layanan salat yang sesuai, akomodasi yang menyambut pengunjung Muslim (hotel syariah), makanan dan minuman yang dijamin halal melalui sertifikasi oleh badan tertentu yang berwenang, serta tujuan wisata yang dilengkapi dengan fasilitas atau infrastruktur untuk beribadah, seperti keberadaan masjid atau mushola yang dekat dengan tempat wisata.

Pelaksanaan hukum daerah berdasarkan syariah ini kemudian dapat dilihat dari dua sudut, yaitu sudut agama dan sudut bisnis. Penggunaan alkohol dilarang dari sudut pandang agama, oleh karena itu umat Islam dilarang untuk minum makanan apa pun yang dianggap sah menurut hukum Islam. Hal ini berdampak pada perlindungan konsumen, karena Allah SWT telah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan sehat sebagaimana tercantum dalam Qs. Al-Baqarah ayat 168.

Tanggapan Masyarakat Tentang Adanya Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Pantai Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba

Salah satu tuntutan reformasi Indonesia adalah terjaganya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepentingan daerah dalam mempertahankan kekuasaan atas wilayahnya sendiri dirasakan sangat dirugikan oleh sentralisasi pemerintahan. Masalah ini diselesaikan dengan memiliki jenis otonomi daerah khusus (tingkat 1) serta kebijakan otonomi daerah umum (tingkat 2) yang berlaku untuk semua kabupaten dan kota. Daerah mengekspresikan keinginannya dengan menggunakan situasi saat ini sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Sangat lucu melihat beberapa daerah berkeinginan untuk memberlakukan syariat Islam di wilayah mereka setelah penerapan program otonomi daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah disahkan, yang memungkinkan beberapa daerah membuat undang-undang tergantung pada fitur dan keistimewaan wilayahnya sendiri. Semenjak diberlakukannya hak otonomi daerah yang memungkinkan setiap daerah berkuasa untuk mengatur daerahnya masing-masing, perihal penerapan syariat Islam semakin marak di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu daerah di Indonesia adalah Sulawesi Selatan, yang memiliki peraturan daerah yang mencerminkan kekhasan hukum Islam.

Adanya Perda No 3 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Pengeluaran Minuman Beralkohol dan Perda No 5 Tahun 2003 Tentang Busana Muslim Dan Muslimah Wanita Di Pantai Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba, Menjelaskan Pro Kontra Penerapan Syariah Daerah Perda No.3 Tahun 2002 di masyarakat. Ibu Asse menjawab: “Untuk peraturan daerah tentang larangan

penjualan minuman keras, saya tahu. Tapi banyak juga turis yang memakai jilbab, jadi saya tidak yakin apa yang dikenakan Muslim.

Pembentukan peraturan daerah yang mengatur masalah moralitas dan syariah atau undang-undang yang bertindak atas nama moralitas menuai berbagai reaksi dari daerah tetangga maupun dari penduduk setempat. Menanggapi munculnya peraturan daerah dengan syarat bernuansa syariah ini, masyarakat setidaknya bereaksi dengan tiga cara berbeda. Ketidakjelasan landasan hukum, sifat masyarakat, pluralitas, dan konteks negara kita menjadi titik tolak kelompok pertama, mereka yang menentang penerapan norma syariah daerah dengan berbagai alasan yang disebutkan. Kelompok kedua adalah kelompok yang ditekan oleh peraturan daerah. ketentuan hukum sebagai syarat. Karena perempuan dipandang sebagai penegak moralitas, maka sasaran utama perda tersebut adalah perempuan, seolah-olah menjadikan anomali moral dan maksiat sama dengan tubuh perempuan. Kelompok ini mendasarkan argumen aslinya pada tiga hal utama: (1) anomali moralitas masyarakat; (2) hubungan korelasional antara pengetahuan Al-Quran dan ketakwaan; dan (3) karena perempuan dipandang sebagai penegak moralitas.

Senada dengan informan sebelumnya, hal yang sama dijelaskan oleh Bapak Nazir:

“Saya sudah tahu, adanya penegakan perda ini karena sebelumnya sudah di beritahukan kepada pemerintah bahwa ada larangan penjualan minuman keras”

Masyarakat telah menyampaikan tanggapan kepada pemerintah terkait implementasi perda berbasis syariah ini, yang ditunjukkan dengan dukungan masyarakat dalam argumentasi yang dikemukakan di atas. Dukungan terhadap aparaturnya menunjukkan betapa positifnya reaksi masyarakat terhadap penerapan peraturan daerah. Seorang informan yang menyatakan dukungan tersebut mengatakan bahwa:

“Saya setuju sekali. Masyarakat khawatir ketika ada yang mabuk, dan terkadang ada bentrok antar pengunjung karena mabuk dan tidak sadarkan diri, yang sangat mengganggu kenyamanan pengunjung lain. Alkohol tidak

boleh dijual di sini karena melanggar hukum untuk Kalau dari segi pakaian, saya juga bersedia berjilbab jika yang saya pakai sekarang terlalu mengganggu dan tidak menarik, sebaiknya pakaian tertutup lebih sopan”

Kedua narasumber di atas menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya mendukung dan menyadari perlunya menjalankan perda berbasis syariah ini. Berdasarkan wawancara di atas, terlihat jelas bahwa dengan diberlakukannya larangan-larangan syariah, khususnya bagi perempuan, pengetahuan penduduk Bulukumba tentang perlunya menutup aurat atau mengenakan pakaian yang sopan semakin meningkat. Sekalipun penerapan hukum syariah daerah belum sempurna, jelas bahwa hukum daerah ini telah membawa banyak perkembangan yang menguntungkan bagi masyarakat Bulukumba.

Pembentukan hukum agama di Bulukumba dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, komponen sejarah. Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, pengenalan dan pertumbuhan Islam di Bulukumba berdampak pada hal tersebut. Islamisasi Bulukumba oleh Dato ri Tiro mengubah wilayah itu menjadi surga bagi simbol-simbol Islam, yang memungkinkan doktrin agama menanamkan kehalusan moral pada struktur politik. Yang kedua adalah kancah politik lokal yang terkait dengan perebutan kekuasaan. calon kepala daerah atau petahana yang akan dipilih kembali dalam periode mendatang.

Adopsi hukum daerah agama adalah taktik yang digunakan untuk memenangkan hati rakyat. Ketiga, gerakan sosio-religius telah muncul di Sulawesi Selatan, dengan fokus di Kabupaten Bulukumba, yang berupaya mempertahankan syariat Islam. Aliansi antara ormas dan ormas di Sulawesi Selatan berdampak pada pemahaman kita tentang keberadaan aturan agama di Bulukumba. Nahdatul Ulama (NU) dan organisasi Muhammadiyah bertanggung jawab untuk memulai organisasi massa Islam yang menghasilkan aturan agama. Akibat konflik politik Komite Perjuangan Penegakan Syariat Islam (KPPSI).

Upaya menegakkan syariah mungkin dilatarbelakangi oleh keunggulan Islam di Bulukumba. Tuntutan aktivis KPPSI, ormas Islam, tokoh agama, dan Personal Andi Patabai Pabokori saat itu sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan aturan daerah agama di Bulukumba. Andi Patabai Pabokori memiliki sifat religius

yang sangat kuat dan terbuka terhadap nasehat-nasehat terkait ide-ide keagamaan. Selama masa pemerintahannya, pembatasan agama dibuat sebagai akibat dari dukungannya terhadap kegiatan keagamaan.

Dengan keluarnya Perda-perda bernuansa syariah tersebut, pemerintah daerah (Pemda) menafsirkan satu penafsiran atas Islam yang mengatur perilaku masyarakatnya. Sehingga Pemda punya kewenangan untuk mengawasi masyarakat muslim apakah menjalankan agamanya dengan benar atau tidak.

Pembahasan

Mekanisme Kebijakan Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Pantai Tanjung Bira di Kabupaten Bulukumba

Daerah pertama di Sulawesi Selatan yang mengadopsi peraturan daerah bercita rasa syariah adalah Bulukumba. Sejarah Kabupaten Bulukumba tidak dapat dipisahkan dari penerapan syariat. Pengaruh aspek perkembangan hukum daerah yang bernuansa agama tidak dapat dipisahkan. Yang pertama adalah fakta sejarah bahwa hal ini dipengaruhi oleh dakwah Dato ri Tiro di Bulukumba. Dengan masuknya Dato ri Tiro ke Islam, wilayah ini menjadi pusat pertumbuhan agama, yang memberikan landasan moral pada sistem politik. Kedua, perebutan kekuasaan dalam situasi ini terkait dengan unsur politik lokal. Penggunaan prinsip agama dalam perebutan kekuasaan berubah menjadi taktik negosiasi.

Sejak tahun 1998, Bulukumba melahirkan hukum-hukum agama yang bernada syariah Islam dalam bentuk Crash Program keagamaan yang digagas oleh Andi Patabai Pabokori. Saat itu, Crash Program dikembangkan sebagai kerangka hukum oleh Pemerintah Daerah Bulukumba bekerja sama dengan sejumlah tokoh agama.

Banyak faktor di Kabupaten Bulukumba sendiri yang menghambat efektifitas penerapan hukum syariah. Mantan Bupati Bulukumba, H. A. Patabai Pabokori menegaskan, masyarakat Bulukumba ingin menerapkan syariat Islam, bukan hanya pemerintah. Alhasil, KPPSI dan Jundullah mendukung prakarsa tersebut, dan anggota DPRD Bulukumba menyambut baik pembentukan perda syariah di Bulukumba. Pengenalan hukum syariah daerah di Kabupaten

Bulukumba masih menjadi isu kontroversial. permasalahan yang timbul sejak ditetapkannya undang-undang, pelaksanaan, dan efektifitas pelaksanaannya.

Menyusul pemberlakuan perda, Kabupaten Bulukumba membentuk 12 desa/kelurahan muslim sebagai sarana pelaksanaan perda syariah. Ke-12 desa/kelurahan tersebut kemudian dimekarkan menjadi beberapa kecamatan di Bulukumba. Berbeda dengan ketika perda pertama kali disahkan di Bulukumba, dinamika perda syariah kini hanya sebatas aturan tanpa penerapan yang efektif.

Pemerintah Daerah Bulukumba justru mentransformasikan ajaran zakat, membaca dan menulis Alquran, mengenakan busana muslim, dan mengharamkan minuman keras/khamar yang merupakan objek syariat Islam, menjadi hukum positif dengan menetapkan peraturan daerah masing-masing. dari empat peraturan daerah syariah.

- a. Perda Nomor 3 Tahun 2002 berisi tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Perda minuman beralkohol ini antara lain mengatur jarak penjualan terhadap tempat ibadah, sekolah dan perkantoran Pemda, TNI dan Polri, minimal satu kilometer. Selain itu, diatur pula bahwa yang boleh menjual miras itu hanya tempat-tempat daerah obyek wisata yang memiliki hotel yang didatangi orang asing, seperti di kawasan wisata Pantai Bira dan Bonto Bahari.

Sebelum tahun 2002 banyak pedagang menjual minuman keras dan pembelinya para pemuda setempat. Setelah adanya perda minuman beralkohol hanya diperbolehkan di kawasan hotel di tempat obyek wisata tidak di pemukiman apalagi sekolah dan perkantoran. Hal yang diatur adalah bukan pelarangan total, hanya pengaturan dimana saja tempat miras boleh dan dilarang diperjualbelikan. Bila hal dikatakan terkait dengan keagamaan maka tidak sepenuhnya demikian namun hal ini dapat menyentuh. Pada prinsipnya pemerintah melarang penyalahgunaan alkohol secara umum bukan pada tempatnya. Hanya pola pendekatannya secara keagamaan.

Sebelum lahirnya Perda pengaturan minuman beralkohol, diceritakan adanya keadaan maraknya minuman keras yang beredar di kalangan masyarakat Bulukumba. Keadaan itu terkait dengan perilaku kriminal yang

meningkat sebagai dampak minuman keras. Stabilitas ketertiban dan keamanan terganggu dengan banyaknya pemabuk yang melakukan tindakan perkelahian, pencurian, perjudian, pembunuhan.

Pemda beserta jajarannya seperti Kesbangpolinmas dan Satpol Pamong Praja melakukan upaya sosialisasi dan pendekatan persuasif terhadap pemuda pemakai Miras dan pedagang penjual miras, termasuk jenis minuman lokal setempat yang memabukkan; melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran Perda; membentuk Tim Buserda (Buru dan Sergap Daerah); melakukan operasi pengawasan dan penenindakan miras di lapangan; mengembangkan Majelis-majelis Taklim untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga Bulukumba; pemberian bantuan modal usaha untuk pengalihan profesi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam; membuka jaringan pengaduan bagi masyarakat tentang peredaran miras sehingga bisa ditangani lebih lanjut.

Ada kecenderungan indikasi positif secara bertahap sebagai implikasi sosial akibat adanya Perda pengendalian minuman keras di Kabupaten Bulukumba dan hasilnya adalah angka kejadian kejahatan yang dapat menjadi parameter tingkat kriminalitas cenderung menurun secara drastis sekitar 80%, antara kurun waktu 2002 hingga 2005.

b. Perda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah

Ada data yang dikumpulkan pihak Pemda Bulukumba bahwa tingkat pemakaian busana muslim (jilbab) khususnya siswi SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi sebelum Perda diberlakukan hanya berkisar $\pm 2\%$, tingkat pemakaian busana muslim (jilbab) di kalangan masyarakat $\pm 5\%$; Tingkat Pemakaian Busana Muslim bagi Karyawati Pemda Bulukumba $\pm 6\%$.

Strategi ditempuh dengan prinsip contoh, ketauladan dan program pemberian bantuan pakaian Muslim secara gratis kepada warga masyarakat di desa muslim. Sosialisasi dilakukan dengan turun ke sekolah-sekolah dan majelis taklim di tengah masyarakat. Juga diadakan lomba-lomba disain dan peragaan busana muslim mulai tingkat SD, SLTP, SLTA, majelis taklim dan masyarakat umum serta membentuk iim dakwah busana yang menutup aurat

dan melakukan himbauan melalui tempat pelayanan umum seperti Puskesmas, Rumah Sakit, Pasar dan Karang Taruna.

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Pantai Tanjung Bira di Kabupaten Bulukumba

Yang melatar belakangi terbitnya Perda No 5/2003 melihat banyak kasus-kasus kejahatan karena mengikisnya norma dan nilai-nilai religious. Melihat kondisi ini kemudian KPSI (komite persatuan syariat islam) menyarankan jika selama ini perda tentang kejahatan sudah sangat lama di berlakukan namun tidak secara signifikan menurunkan tingkat kejahatan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang mana nilai-nilai yang dianut generasi saat ini karena adanya akulturasi budaya dan budaya barat yang kurang terfilter sehingga nilai-nilai keagamaan terkikis tanpa disadari. Selanjtnya usulan ini disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba saat itu yakni bupati H. Andi Patabai Pabokori, bahwa peraturan perda syariah dinilai tepat untuk mendukung pertauran pada umumnya.

Pertimbangan lain dengan persetujuan penerapan Perda Syariah karena Kabupaten Bulukumba juga terbilang mayoritas muslim dan letak geografis yang terbilang strategi pada pariwisatanya dan menjadi destinasi wisata asing yang sangat menarik sehingga memerlukan aturan yang dapat membatasi penyerapan budaya luar pada hal kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dan juga pada etika berpakaian.

Selanjutnya, implementasi perda syariah diterapkan pada lokasi khusus penerapan perda no 3 tahun 2002 tentang larangan, pengawasan, penerbitan, minuman beralkohol dan perda no 5 tahun 2003 tentang pakaian muslim dan Muslimah. Penerapan perda no 3 tahun 2002 ini kemudian diterapkan pada beberapa lokasi pusat-pusat wisata seperti pantai bira yang meliputi pada hotel-hotel yang awalnya diberikan izin menjual miras hingga adanya UU yang berlaku kemudian di akomodir agar tidak lagi menjual miras bagi masyarakat local.

Seputar penerapan pemerintah Kabupaten Bulukumba mencoba bagaimana kawasan pantai bira itu dikelola dengan konsep wisata halal artinya dalam berbagai bentuk aktivitas atau kegiatan tentu kita mempedomani apa yang

menjadi aturan atau norma-norma dari bidak keagamaan atau aturan norma keagamaan, kita berharap hadirnya konsep wisata halal itu paling tidak menjadi sesuatu yang membatasi ruang gerak timbulnya aktivitas yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai agama.

Penindakan yang dilakukan aparat penegak yaitu jika ditemukan ada pengunjung yang melanggar maka akan ditegur secara langsung. Kecuali dia berkunjung ke kantor itu diwajibkan memakai jilbab. Penggereban itu dilakukan dalam sebulan 3-4x karena kita memasang orang di luar krn kalau ada laporan yang masuk kita akan langsung turun tangan contohnya ada laporan yang masuk, tentang dua pasangan muda mudi yang bukan muhrim, yang bukan muhrim, di data, dikasi pembinaan, dipanggil orang tua. Aparat juga akan memberi denda apapun, setelah pelanggar menjalani proses pembinaan di kasi pembinaan maka akan kembalikan lagi ke orang tuanya. Di pantai bira itu sendiri yang mempunyai izin pengederan minuman keras itu hanya di cafe-cafe dan bar, kalau untuk warung warung dekat pantai itu memang tidak mempunyai izin.

Sebelum tahun 2002 di Bulukumba sering ditemukan anak muda yang mabuk-mabukan dan berujung pada tawuran. Dengan adanya dasar hukum Perda, maka kebiasaan minum ballo dan minuman keras lainnya ditertibkan semua. Pada masa bupati H. A. Patabai Pabokari, dengan pendayagunaan dana zakat profesi, infaq dan sadekah, maka penduduk yang menjual miras dialihkan profesinya dan pemuda yang menganggur diberikan jalan dan modal usaha untuk bekerja sebagai pedagang, usaha bengkel, supir angkot, direkrut sebagai Satpol PP, dan usaha halal lainnya yang mereka kehendaki.

Pemda lewat Humas melaporkan bahwa setelah pemberlakuan Perda Busana Muslim Bulukumba secara persuasif, ketaladanan dan fasilitasi pemberian pakaian secara cuma-cuma maka tingkat Pemakaian Busana Muslim khususnya Siswi SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi yang beragama Islam dan hasilnya hampir seratus persen berbusana muslim dengan sukarela. Perda ini hanya diberlakukan untuk kalangan Muslim dan tidak pernah diberlakukan apalagi dipaksakan bagi penduduk yang non-Muslim di Bulukumba, seperti para pedagang etnis Tionghoa

atau penduduk Nasrani yang berasal dari kawasan Indonesia bagian Timur lainnya.

Pemerintah daerah mendapatkan berbagai manfaat atau keuntungan dari pengelolaan wisata tanjung bira selain pendapatan asli daerah juga kita memperoleh pendapatan dari sector pajak, hotel dan restoran. Disana juga tebtu menjafi salah satu kawasan yang melibatkan banyak perputaran ekonomi, sektpr jasa, hiburan, hotel dan restoran tentu dengan hidupnya aktivitas kepariwisataan tentu altivitas ekonomi berjalan, berputar, itulah yang kami katakana bahwa sector pariwisata menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat dan bagi kabupaten bulukumba.

Adapun pencapaian Perda no 3 tahun 2002 setelah dilakukan implementasi perda melalui operasi penertiban dan pemusnahan miras dari jenis yang dibuat di luar daerah ± 250.000 botol dan minuman tuak lokal ± 15.000 liter. Data tersebut merupakan hasil operasi lapangan Polres Bulukumba. yang bernuansa semangat agama, yang disebut crash program bidang keagamaan itu terdiri dari empat perda yang disusun Pemda dan DPRD untuk mengatur minuman beralkohol, mengajak masyarakat Bulukumba yang mayoritas muslim (sebanyak 99%) untuk mengendalikan dirinya sebagai pelaku dan korban kejahatan.

Meskipun menghadapi kendala, namun dirasakan tidak begitu membuat aparat kesulitan sehingga dalam prosesnya terbilang cukup baik. Hal ini tercermin dari adanya Perda Syariah yang diterapkan di Bulukumbasangat berdampak positif dan bisa menurunkan tingkat kriminalitas di KabupatenBulukumba pada saat itu. Andi Patabai Pabokori tergolong sukses memimpin kabupaten Bulukumba. Dari sisi APBD naik, begitu juga dengan tingkat kriminalitas. Dari yang sebelumnya angka kriminalitas tinggi, setelah kepemimpinannya turun drastis. Ketika pertama memimpin Bulukumba, Patabai cukup miris melihat kondisi masyarakatnya. Kriminalitas tinggi, pemerkosaan, pembunuhan dan pencurian kerap kali terjadi. Begitu juga miras banyak diperjual belikan. Karena itu, dia berfikir, cara untuk menanggulangi itu semua hanya satu yaitu dengan syariat Islam. Patabai pun berfikir simpel. Syariat itu tidak mesti harus dengan rajam dan potong tangan. Tapi, hal-hal sederhana, seperti baca tulis

Qur'an, melarang penjualan miras, kewajiban mengenakan baju muslimah bisa mencegah praktik kriminalitas.

Perda itu merupakan salah satu potensi agar pariwisata halal bisa diterapkan di obyek wisata Bulukumba khususnya pantai Tanjung Bira yang dimana wisata ini sangat terkenal baik di Nusantara maupun Mancanegara. Penerapan perda ini kemudian dapat menjadikan wisata halal juga merupakan wisata yang ingin memberikan layanan dan fasilitas wisata kepada wisatawan Muslim yang juga dapat dinikmati oleh wisatawan non-Muslim, di mana setidaknya memenuhi tiga kebutuhan dasar dalam wisatawan Muslim, yaitu: adanya fasilitas dan layanan ibadah yang memadai, tempat tinggal yang ramah terhadap wisatawan Muslim (hotel syariah), makanan dan minuman dengan jaminan halal melalui sertifikasi badan tertentu yang memiliki kewenangan untuk melakukan itu, serta destinasi wisata seperti wisata alam, budaya, wisata buatan yang dilengkapi dengan fasilitas atau infrastruktur untuk ibadah, seperti adanya masjid atau musholla di sekitar tempat wisata.

Tanggapan Masyarakat Tentang Adanya Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Pantai Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba

Salah satu tuntutan reformasi di Indonesia adalah penegakan keadilan dalam kehidupan bernegara. Sistem sentralisasi pemerintah dinilai sangat merugikan kepentingan daerah untuk mengelola wilayahnya sendiri. Solusi mengatasi hal itu adalah dengan adanya kebijakan otonomi daerah secara keseluruhan yang meliputi seluruh kabupaten/kota (tingkat dua) dan otonomi khusus untuk beberapa wilayah Provinsi (tingkat satu). Memanfaatkan situasi yang ada, maka daerah-daerah menyampaikan keinginannya sesuai potensi dan ciri khasnya. Hal yang menarik setelah adanya kebijakan otonomi daerah adalah adanya keinginan beberapa daerah untuk menerapkan syariat Islam di daerahnya.

Keberlakuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, memungkinkan beberapa daerah membuat peraturan yang berbasis pada ciri khas dan keistimewaan daerah masing-masing. Isu pelaksanaan syariat Islam semakin merebak di beberapa wilayah di Indonesia semenjak diberlakukannya hak otonomi daerah yang memberi peluang bagi setiap daerah mengatur

daerahnya masing-masing. Ada beberapa daerah di Indonesia yang melakukan penetapan peraturan daerah bernuansa syariah Islam, salah satunya di Sulawesi Selatan.

Munculnya perda-perda yang mengatur persoalan moralitas dan syariah ini atau perda yang mengatasnamakan moralitas direspon secara beragam, tidak saja oleh daerah lain, tetapi juga oleh masyarakat di daerah bersangkutan. Setidaknya terdapat 3 kategori respon masyarakat dalam mensikapi lahirnya perda bernuansa syariah ini. Kelompok pertama, mereka yang menolak implementasi perda syariah dengan berbagai argumentasi yang diungkapkan, mulai dari ketidakjelasan landasan yuridis, karakter masyarakat, pluralitas dan konteks kenegaraan kita. Kelompok kedua adalah kelompok yang menekankan perda bernuansa syariah sebagai keniscayaan. Kelompok ini mendasarkan argumen asinya pada beberapa hal, (1) Anomaly moralitas masyarakat; (2) Hubungan korelasional antara penguasaan Al Quran dengan ketaqwaan; (3) Karena perempuan dinilai sebagai penegak moral, maka sasaran utama berbagai perda di atas adalah perempuan, seakan menjadikan anomaly moral dan kemaksiatan sama dengan tubuh perempuan

Kesadaran masyarakat Bulukumba untuk memakai pakaian yang sopan atau menutup aurat sudah tumbuh kesadaran tersendiri sejak diberlakukannya perda syariah terutama untuk kaum hawa. Implementasi perda syariah sangat membawa pengaruh positif bagi masyarakat Bulukumba khususnya walaupun penerapannya belum maksimal tapi dapat dilihat dengan adanya perda ini telah memberikan banyak perubahan-perubahan yang bersifat positif.

Menanggapi respon positif masyarakat ini menunjukkan aturan telah jelas dipahami dan sangat membantu dalam penertiban keamanan di destinasi wisata, sebagaimana dijelaskan menurut Andi Patabai Pabokori, tujuan peraturan ini untuk pelaksanaan ajaran Islam kepada muslim dan tidak menerapkan syariah, tidak ada pendirian negara Islam, atau menciptakan konstitusi berbasis syariah. Di awal tahun 1990-an Bulukumba dianggap tidak aman karena tindakan kriminalitas seperti minuman beralkohol, perjudian, narkoba, dan pencurian. Perilaku

menyimpang antar kelompok warga seperti tindakan kekerasan yang sering memakan korban sangat sering terjadi.

Pengaruh dibentuknya Perda keagamaan di Bulukumba dipengaruhi oleh berbagai aspek. Pertama, aspek sejarah, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hal ini dipengaruhi oleh munculnya penyebaran Islam di Bulukumba. Islamisasi di Bulukumba yang dilakukan oleh Dato ri Tiro menjadikan Bulukumba sebagai daerah syiar Islam sehingga filosofi keagamaan memberikan nuansa moralitas pada sistem pemerintahan. Kedua, aspek politik lokal, hal ini terkait dengan perebutan kekuasaan. Seorang politisi yang ingin mencalonkan sebagai kepala daerah atau incumbent yang ingin dipilih kembali pada periode berikutnya.

Implementasi Regulasi Perda keagamaan menjadi alat penawaran untuk menarik simpati publik. Ketiga, gerakan sosial-keagamaan, munculnya gerakan ini bertujuan menegakkan syariat Islam di Sulawesi Selatan khususnya kabupaten Bulukumba. Memahami keberadaan Perda keagamaan di Bulukumba dipengaruhi aliansi ormas dan organisasi politik di Sulawesi Selatan. Ormas Islam yang memicu Perda keagamaan yaitu inisiasi kelompok Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Serta perjuangan politik Komite Perjuangan Penegak Syariat Islam (KPPSI).

Kekuatan Islam di Bulukumba mungkin menjadi alasan dibalik upaya penerapan syariah. Ada relasi yang kuat dalam menerapkan Perda keagamaan di Bulukumba antara tuntutan aktivis KPPSI, ormas Islam, tokoh agama dan keinginan yang kuat oleh Pribadi Andi Patabai Pabokori waktu itu. Andi Patabai Pabokori sangat kental terhadap karakter religiusnya, beliau sangat mudah menerima saran tentang konsep keagamaan. Dukungannya terhadap kegiatan keagamaan yang menjadikan dirumuskannya Perda keagamaan di era pemerintahannya.

Dengan keluarnya Perda-perda bernuansa syariah tersebut, pemerintah daerah (Pemda) menafsirkan satu penafsiran atas Islam yang mengatur perilaku masyarakatnya. Sehingga Pemda punya kewenangan untuk mengawasi masyarakat muslim apakah menjalankan agamanya dengan benar atau tidak.

Simpulan

Kabupaten Bulukumba setelah menerapkan Perda syariah telah membentuk 12 desa/kelurahan muslim sebagai salah satu bentuk penerapan Perda syariah dan 12 desa/kelurahan tersebut terbagi di beberapa kecamatan di Bulukumba. Perda minuman beralkohol ini antara lain mengatur jarak penjualan terhadap tempat ibadah, sekolah dan perkantoran Pemda, TNI dan Polri, minimal satu kilometer. Pemda beserta jajarannya seperti Kesbangpolinmas dan Satpol Pamong Praja melakukan upaya sosialisasi dan pendekatan persuasif terhadap pemuda pemakai Miras dan pedagang penjual miras, termasuk jenis minuman lokal setempat yang memabukkan; melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran. Perda; membentuk Tim Buserda (Buru dan Sergap Daerah); melakukan operasi pengawasan dan penenindakan miras di lapangan; Mengembangkan Majelis-majelis Taklim untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga Bulukumba; pemberian bantuan modal usaha untuk pengalihan profesi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam; membuka jaringan pengaduan bagi masyarakat tentang peredaran miras sehingga bisa ditangani lebih lanjut.

Penerapan Perda no 3 tahun 2002 ini kemudian diterapkan pada beberapa lokasi pusat-pusat wisata seperti pantai bira yang meliputi pada hotel-hotel yang awalnya diberikan izin menjual miras hingga adanya UU yang berlaku kemudian di akomodir agar tidak lagi menjual miras bagi masyarakat local. Adapun pencapaian Perda no 3 tahun 2002 setelah dilakukan implementasi perda melalui operasi penertiban dan pemusnahan miras dari jenis yang dibuat di luar daerah ±250.000 botol dan minuman tuak lokal ±15.000 liter. Data tersebut merupakan hasil operasi lapangan Polres Bulukumba. yang bernuansa semangat agama, yang disebut crash program bidang keagamaan itu terdiri dari empat perda yang disusun Pemda dan DPRD untuk mengatur minuman beralkohol, mengajak masyarakat Bulukumba yang mayoritas muslim (sebanyak 99%) untuk mengendalikan dirinya sebagai pelaku dan korban kejahatan. Hal ini juga dijelaskan oleh dijelaskan oleh Kepala Dinas Pariwisata (Muhammad Daud Kahal) yaitu: Tanggapan pro dari masyarakat ditunjukkan pada argument masyarakat diatas, dimana masyarakat sudah mendapatkan penyampaian dari pemerintah terkait implementasi perda

berbasis syariah ini. Masyarakat cukup memberikan respon yang baik atas implementasi perda dengan kepedulian, yang dimana tercermin dari dukungannya terhadap aparat. Implementasi perda syariah sangat membawa pengaruh positif bagi masyarakat Bulukumba khususnya walaupun penerapannya belum maksimal tapi dapat dilihat dengan adanya perda ini telah memberikan banyak perubahan-perubahan yang bersifat positif.

Referensi

- Hanum, Cholida. 2017. "Analisis Yuridis Terhadap Asas-Asas Pembentukan Dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah Di Indonesia." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/inright.v7i1.1457>.
- Maryolo, Amril. 2017. "Formalisasi Syariat Islam Di Bulukumba (Studi Tentang Peraturan Daerah Keagamaan)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Mufidah, Mufidah, Djawahir Hejaziey, and Novi Yuspita Sari. 2021. "Kontroversi Perda Berbasis Syariah Dalam Otonomi Daerah Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8 (5): 1261–72. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22425>.
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Perda No 3. 2002. "Perda No 3 Tahun 2002 Tentang Larangan, Pengawasan, Penerbitan, Dan Penjualan Minuman Keras." Kabupaten Bulukumba: Pemerintah Daerah.
- Perda No 5. 2003. "Perda No 5 Tahun 2003 Tentang Pakaian Muslim Dan Muslimah." Kabupaten Bulukumba: Pemerintah Daerah.
- Rahmatiah. 2014. "Studi Kritis Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Minuman Beralkohol Di Provinsi Sulawesi Selatan." UIN Alauddin Makassar.
- Syatar, Abdul, Juliana Juliana, Zehratul Eitriya, Rifaldi Rifaldi, Winanda Winanda, Alfajri Anugrah, and Angelina Atika Putri. 2021. "Formalisasi Hukum Islam Dalam Bentuk Peraturan Daerah: Analisis Peraturan Daerah Syariah Di Bulukumba." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15 (1): 65–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.681>.